

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat, mandiri, profesional, dan berdaya saing, serta meningkatkan efektivitas pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kelompok adalah kumpulan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.
4. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.
5. Penyuluh Perikanan, baik penyuluh perikanan aparatur sipil negara, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
6. Kelas Kemampuan Kelompok adalah penentuan kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan indikator umum dan indikator khusus.
7. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok.

8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah Kelompok/badan usaha non-badan hukum yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha anggota.
9. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah Kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah Kelompok.
10. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut Kugar adalah kumpulan Pelaku Usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (Pelaku Usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (Pelaku Usaha produksi garam skala rumah tangga).
11. Kelompok Pengelola Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Pokwisri adalah Kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan jasa kelautan dan perikanan melalui kegiatan wisata bahari yang berkelanjutan.
12. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang selanjutnya disebut Kompak adalah Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
16. Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.
17. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.
18. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan KP adalah UPT yang melaksanakan tugas penyuluhan kelautan dan perikanan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
19. Kepala UPT Penyuluhan KP adalah kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penyuluhan kelautan dan perikanan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
20. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

BAB II
PENUMBUHAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan:
   a. pembentukan kelembagaan; dan
   b. asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi kelembagaan.

(2) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Kelompok yang solid dan berdaya saing, sehingga mampu:
   a. mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif;
   b. meningkatkan kapasitas anggotanya; dan
   c. mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan guna peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 3

(1) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pembentukan:
   a. Kelompok; dan
   b. Gabungan Kelompok.

(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sebagai wadah kebersamaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dalam rangka peningkatan kemandirian usaha dan/atau kegiatan yang mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.

(3) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sebagai penghubung Kelompok dengan pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya serta penyeimbang posisi tawar Kelompok.

Pasal 4

(1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan
   b. Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan.

(2) Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pokdakan;
   b. KUB;
   c. Poklahsar;

d. Kugar; dan
e. Pokwisri.

(3) Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pokmaswas; dan
b. Kompak.

Pasal 5

(1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. kelas belajar;
b. wadah kerja sama;
c. unit produktivitas dan skala usaha;
d. jaringan kemitraan; dan
e. kemandirian usaha.

(2) Kelompok sebagai kelas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kelompok menjadi media interaksi belajar antara anggotanya melalui proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi untuk mengembangkan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

(3) Proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
a. pertukaran pengalaman;
b. diskusi; dan/atau
c. pelatihan bersama.

(4) Kelompok sebagai wadah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kelompok menjadi tempat untuk mempererat kerja sama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan.

(5) Tempat untuk mempererat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
a. fasilitasi kolaborasi antaranggota dalam pengembangan usaha;
b. fasilitasi dan optimalisasi sumber daya; dan
c. fasilitasi penyelesaian masalah bersama.

(6) Kelompok sebagai unit produktivitas dan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kelompok menjadi unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis yang mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada para anggotanya untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan daya saing yang lebih tinggi.

(7) Unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
a. koordinasi peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya;
b. koordinasi peningkatan hasil produksi anggota melalui kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan penerapan praktik terbaik; dan
c. koordinasi peningkatan penerapan teknologi dan manajemen usaha.

(8) Kelompok sebagai jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kelompok menjadi wadah fasilitasi perluasan akses terhadap sumber

daya, informasi, dan pasar di sektor kelautan dan perikanan.

(9) Wadah fasilitasi perluasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
   a. kerja sama antar-Kelompok atau mitra terkait; dan
   b. menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.

(10) Kelompok sebagai kemandirian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kelompok menjadikan para anggotanya mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri.

(11) Mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan:
   a. peningkatan strategi daya saing;
   b. penyusunan strategi pengurangan ketergantungan; dan
   c. peningkatan strategi kesejahteraan berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki fungsi sebagai:
   a. unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi;
   b. unit usaha produksi;
   c. unit usaha pengolahan;
   d. unit usaha pemasaran; dan
   e. unit usaha keuangan mikro dan kecil.

(2) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gabungan Kelompok menjadi tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi.

(3) Tempat pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
   a. penyediaan benih dan induk bersertifikat;
   b. penyediaan pakan;
   c. penyediaan pupuk;
   d. penyediaan obat; dan
   e. penyediaan peralatan/mesin perikanan.

(4) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga.

(5) Menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
   a. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan anggota; dan
   b. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan pasar.

(6) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk.

(7) Meningkatkan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
   a. pemberian layanan penggunaan peralatan/mesin perikanan; dan
   b. pemberian layanan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil produksi dalam pengolahan, sortasi, dan pengepakan.

(8) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya.

(9) Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
   a. pemberian layanan pemasaran hasil perikanan;
   b. pengembangan jejaring dan kemitraan; dan
   c. penyediaan informasi harga komoditas.

(10) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha keuangan mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu memberikan pelayanan permodalan bagi anggotanya.

(11) Pelayanan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan:
   a. permodalan yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam serta sisa hasil usaha; dan
   b. permodalan yang berasal dari perolehan kredit perbankan, mitra usaha, dan/atau bantuan pemerintah dan swasta.

Bagian Kedua
Pembentukan Kelompok

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung untuk membentuk Kelompok harus memenuhi syarat:
   a. kriteria Kelompok; dan
   b. unsur pengikat.

(2) Kriteria Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. memiliki jumlah anggota 9 (sembilan) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang;
   b. memiliki calon ketua Kelompok yang telah disepakati dari dan oleh seluruh anggota;
   c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
   d. menjadi tempat kerja sama para anggotanya; dan
   e. belum berbadan hukum pada saat awal pembentukannya.

(3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. terbentuk atas permufakatan bersama para anggotanya;
b. memiliki kepentingan yang sama dalam usaha/kegiatan;
c. memiliki hubungan solidaritas antaranggota yang dilandasi dengan keluwesan, keakraban, kewajaran, dan kepercayaan;
d. memiliki kesamaan dalam hal tradisi, pemukiman, hamparan/kawasan usaha, jenis usaha/kegiatan, status ekonomi, status sosial, bahasa, pendidikan, dan/atau ekologi; dan
e. memiliki dukungan dari tokoh masyarakat setempat.

Paragraf 2
Mekanisme Pembentukan

Pasal 8

(1) Pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Kelompok; atau
b. permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung.
(2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari pengorganisasian Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung melalui kegiatan penyuluhan.
(3) Permintaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan bersama para calon anggota Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Kelompok.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan pengorganisasian, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penyuluh Perikanan melakukan persiapan pembentukan Kelompok dengan tahapan:
a. identifikasi kondisi sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, dan kondisi sumber daya penunjang;
b. menyiapkan pertemuan dengan calon sasaran Kelompok;
c. menyiapkan dokumen perencanaan; dan
d. menyampaikan informasi dan hasil pendampingan kepada pihak terkait.
(2) Identifikasi kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. nama anggota calon Kelompok;
b. usia;
c. jenis kelamin;
d. domisili;
e. tingkat pendidikan; dan
f. pelatihan yang pernah diikuti.
(3) Identifikasi kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. luas lahan potensial untuk perikanan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan;
b. iklim;
c. jenis tanah;
d. topografi;
e. penggunaan lahan;
f. wilayah kegiatan administrasi;
g. keadaan irigasi dan/atau sumber air;
h. kualitas dan kuantitas air;
i. tata guna lahan;
j. produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan
k. data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan.

(4) Identifikasi kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kelembagaan keuangan;
b. kelembagaan pendidikan;
c. kelembagaan pelatihan;
d. pasar; dan
e. kelembagaan masyarakat.

(5) Pertemuan dengan calon sasaran Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan pihak yang perlu dihadirkan dalam rapat, pertemuan, dan/atau sosialisasi pembentukan Kelompok.

(6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan jadwal pertemuan dan daftar hadir calon sasaran Kelompok.

(7) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
b. Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Penyuluh Perikanan menindaklanjuti upaya pembentukan Kelompok melalui sosialisasi penumbuhan Kelompok sesuai dengan hasil persiapan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Sosialisasi penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung;
b. aparatur lurah/desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
c. tokoh masyarakat setempat.

Pasal 11

(1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi pembentukan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang terdiri atas:
   a. Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping;
   b. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung calon anggota Kelompok; dan
   c. lurah/kepala desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

(3) Selain para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertemuan atau musyawarah dapat mengikutsertakan perwakilan instansi terkait.

(4) Selain verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa salinan kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung telah memiliki kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun lokasi usahanya berada di wilayah kelurahan/desa lain, harus melengkapi surat keterangan domisili usaha dari lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain tempat usahanya berada.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung belum memiliki kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen administrasi digantikan dengan:
   a. salinan kartu tanda penduduk; dan
   b. surat keterangan domisili usaha dari lurah/kepala desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan Kelompok.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:
   a. nama Kelompok;
   b. jumlah anggota; dan
   c. kegiatan usaha.

Pasal 13

(1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pembentukan Kelompok.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau yang disebut dengan nama lain.

(3) Format berita acara pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Penyuluh Perikanan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Kepala UPT Penyuluhan KP untuk dilakukan pengesahan Kelompok dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Kelompok paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara diterima.
(2) Kepala UPT Penyuluhan KP menyampaikan surat pengesahan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kelompok dengan tembusan kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, camat, dan Kepala Dinas.
(3) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya dinilai belum lengkap, Kepala UPT Penyuluhan KP mengembalikan dokumen tersebut kepada Penyuluh Perikanan disertai penjelasan dan catatan perbaikan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen berita acara diterima, untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali.
(4) Pengesahan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan administratif kelembagaan dan tidak merupakan pengesahan sebagai badan hukum.
(5) Format surat pengesahan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan pengesahan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Kelompok yang dilakukan berdasarkan permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung.

Bagian Ketiga
Asistensi Pemenuhan Kelengkapan
Administrasi Kelompok

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Kelompok yang telah disahkan oleh Kepala UPT Penyuluhan KP.
(2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penentuan susunan pengurus;
    b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    c. penyusunan rencana usaha;

d. penyusunan profil; dan
e. penyusunan buku administrasi.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

Pasal 17

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. bendahara.
(2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Kelompok.
(3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Kelompok.

Paragraf 3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

(1) Setiap Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aturan dan norma Kelompok yang meliputi:
a. nama, waktu, dan tempat kedudukan;
b. asas, tujuan, dan sasaran;
c. struktur organisasi dan susunan pengurus Kelompok;
d. keanggotaan;
e. usaha dan kegiatan;
f. kekayaan dan pendapatan;
g. hak dan kewajiban pengurus dan anggota;
h. sanksi;
i. pembagian keuntungan dan kerugian;
j. rapat anggota;
k. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
l. aturan tambahan; dan
m. penutup.

Pasal 19

(1) Pengurus Kelompok berhak:
a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan
b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.
(2) Pengurus Kelompok berkewajiban:
a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok;
b. menyusun profil Kelompok;

c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Kelompok;
d. melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota;
e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Kelompok.

Pasal 20

(1) Anggota Kelompok berhak:
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap anggota;
b. memilih atau dipilih menjadi pengurus;
c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus;
e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama;
f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Kelompok dan usaha; dan
g. memperoleh hasil usaha Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.

(2) Anggota Kelompok berkewajiban:
a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok dan peraturan Kelompok;
b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Kelompok;
c. melaksanakan tugas yang dipercayakan Kelompok;
d. menghadiri rapat anggota;
e. membayar iuran Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya; dan
f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Kelompok.

Paragraf 4
Rencana Usaha

Pasal 21

(1) Setiap Kelompok harus menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berupa rencana usaha Kelompok.
(2) Rencana usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Rencana usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Kelompok yang memuat:
a. biodata Kelompok;
b. rencana kerja;
c. kebutuhan Kelompok;
d. analisis usaha/kegiatan; dan
e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.

Paragraf 5
Profil

Pasal 22

(1) Setiap Kelompok harus menyusun profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang berisi informasi mengenai Kelompok.
(2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. sejarah pendirian Kelompok;
    b. data dasar Kelompok;
    c. kodifikasi atau nomor registrasi Kelompok;
    d. struktur organisasi;
    e. perkembangan usaha/kegiatan Kelompok;
    f. dokumentasi; dan
    g. penutup.
(3) Pedoman penyusunan profil ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 6
Buku Administrasi

Pasal 23

(1) Setiap Kelompok harus menyusun buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Kelompok.
(2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
    a. alat kontrol;
    b. alat dokumentasi;
    c. bahan pengambilan keputusan;
    d. alat ukur kegiatan Kelompok;
    e. alat ukur pengembangan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
    f. alat pemantauan dan evaluasi Kelompok.

Pasal 24

(1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibedakan untuk:
    a. Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan
    b. Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan.
(2) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. data anggota Kelompok;
    b. buku tamu Kelompok;
    c. buku kas Kelompok;
    d. data produksi dan/atau pola tebar Kelompok;
    e. rencana usaha Kelompok;
    f. inventarisasi barang Kelompok;
    g. notula dan daftar hadir pertemuan Kelompok; dan
    h. tabungan dan/atau iuran Kelompok.

(3) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. data anggota Kelompok;
   b. tamu Kelompok;
   c. notula rapat dan/atau pertemuan Kelompok;
   d. rencana kegiatan Kelompok;
   e. agenda surat Kelompok;
   f. inventarisasi barang Kelompok;
   g. daftar hadir pertemuan Kelompok; dan
   h. tabungan dan/atau iuran Kelompok.

(4) Pengelolaan administrasi dan data Kelompok dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan.

(5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pengelolaan administrasi dan data Kelompok dilaksanakan secara manual.

(6) Pengurus Kelompok melakukan pemutakhiran buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan.

(7) Pedoman penyusunan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 7
Kelas Kemampuan Kelompok

Pasal 25

(1) Kelompok yang telah memperoleh asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi dari Penyuluh Perikanan harus dilakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok.

(2) Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.

Pasal 26

(1) Penyuluh Perikanan mengusulkan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok.

(2) Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok.

(3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang terdiri atas:
   a. Pusat; dan
   b. UPT Penyuluhan KP.

(4) Selain tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian terhadap Kelas Kemampuan Kelompok juga dapat melibatkan Dinas.

(5) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan:
   a. indikator umum; dan
   b. indikator khusus.
(2) Indikator umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. susunan pengurus;
   b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   c. rencana usaha;
   d. buku administrasi;
   e. papan nama Kelompok; dan
   f. profil Kelompok.
(3) Indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan karakteristik Kelompok bidang usaha atau Kelompok bidang pendukung usaha.
(4) Bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yaitu:
   a. 30% (tiga puluh persen) pemenuhan indikator umum; dan
   b. 70% (tujuh puluh persen) pemenuhan indikator khusus.
(5) Indikator umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian.
(2) Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
   a. kelas pemula, untuk Kelompok yang memperoleh nilai ≤ 250;
   b. kelas lanjut, untuk Kelompok yang memperoleh nilai > 250–500;
   c. kelas madya, untuk Kelompok yang memperoleh nilai > 500–750; dan
   d. kelas utama, untuk Kelompok yang memperoleh nilai > 750–1.000.
(3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian dan penentuan Kelas Kemampuan Kelompok kepada Kepala UPT Penyuluhan KP.

Paragraf 8
Pengukuhan Kelompok

Pasal 29

(1) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok disertai dengan rekomendasi pengukuhan Kelompok kepada Kepala UPT Penyuluhan KP.

(2) Kepala UPT Penyuluhan KP menerbitkan piagam pengukuhan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang berisi informasi pokok mengenai:
   a. nama Kelompok;
   b. nomor registrasi Kelompok;
   c. Kelas Kemampuan Kelompok; dan
   d. hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok.

(3) Piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali harus berwarna putih dengan kelas pemula.

(4) Format rekomendasi pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pembentukan Gabungan Kelompok

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 30

(1) Pengurus Kelompok untuk membentuk Gabungan Kelompok harus memenuhi syarat:
   a. kriteria Gabungan Kelompok; dan
   b. unsur pengikat.

(2) Kriteria Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Kelompok dalam satu kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan, atau kabupaten;
   b. memiliki calon ketua Gabungan Kelompok yang telah disepakati dari dan oleh seluruh anggota;
   c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
   d. memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang baik;
   e. memiliki usaha/kegiatan yang sama atau saling melengkapi secara komersial pada sektor kelautan dan perikanan;
   f. Kelompok yang menjadi anggota paling singkat telah berusia 1 (satu) tahun;
   g. paling sedikit 1 (satu) Kelompok yang menjadi anggota telah memiliki Kelas Kemampuan Kelompok paling rendah kelas lanjut;
   h. bersifat mandiri; dan
   i. memiliki dukungan penuh dari seluruh anggota Kelompok yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

(3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. memiliki tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;

b. memiliki kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha;
c. mempunyai tujuan, minat, dan kepentingan yang sama dalam bidang kegiatan usaha;
d. memiliki unit usaha yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggotanya;
e. memiliki pengembangan komoditas produk yang menjadi unggulan pada kawasan tersebut;
f. memiliki pengurus dan pengelola unit usaha yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sektor kelautan dan perikanan;
g. memiliki kegiatan pengembangan usaha melalui kerja sama kemitraan yang meningkatkan posisi tawar usaha mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir; dan
h. memberikan manfaat yang besar bagi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung di sekitar lokasi usaha dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, dan pemasaran.

Paragraf 2
Mekanisme Pembentukan

Pasal 31

Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibentuk oleh Kelompok yang berada pada wilayah:
a. kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang sama;
b. lintas kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam 1 (satu) kecamatan yang sama; atau
c. lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama.

Pasal 32

(1) Pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan:
    a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Gabungan Kelompok; atau
    b. hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok.
(2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok dengan kepentingan dan tujuan bersama.
(3) Hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan beberapa pengurus pada lintas Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Gabungan Kelompok.

Pasal 33

(1) Dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Penyuluh Perikanan melakukan persiapan pembentukan Gabungan Kelompok dengan tahapan:
    a. identifikasi Kelompok yang berpotensi ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi; dan
    b. koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, aparatur kelurahan/desa, aparatur kecamatan, dan/atau aparatur Dinas setempat.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok;
    b. tingkat pemahaman pengurus Kelompok mengenai Gabungan Kelompok;
    c. kondisi usaha yang dilakukan Kelompok; dan
    d. Kelompok yang belum tergabung ke dalam Gabungan Kelompok.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyampaikan penjelasan terkait:
    a. ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penumbuhan Gabungan Kelompok;
    b. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gabungan Kelompok; dan
    c. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gabungan Kelompok.

Pasal 34

(1) Penyuluh Perikanan menindaklanjuti upaya pembentukan Gabungan Kelompok melalui sosialisasi dan/atau pertemuan dengan calon anggota Gabungan Kelompok sesuai dengan hasil persiapan pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2) Sosialisasi dan/atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
    a. pengurus Kelompok terkait;
    b. masyarakat setempat;
    c. aparatur kelurahan/desa setempat;
    d. aparatur kecamatan setempat; dan
    e. aparatur Dinas setempat.

Pasal 35

(1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi pembentukan Gabungan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang terdiri atas:
    a. Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping;
    b. pengurus Kelompok terkait;
    c. masyarakat setempat;

d. lurah/kepala desa setempat atau yang disebut dengan nama lain;
e. camat setempat; dan
f. Kepala Dinas setempat.

(3) Selain para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertemuan atau musyawarah dapat mengikutsertakan perwakilan instansi terkait.

(4) Selain verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon gabungan Kelompok harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa surat pernyataan kesepakatan secara tertulis mengenai pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani ketua pengurus Kelompok masing-masing.

Pasal 36

(1) Kelompok yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan Gabungan Kelompok.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:
a. nama Gabungan Kelompok;
b. jumlah Kelompok; dan
c. kegiatan usaha.

Pasal 37

(1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam berita acara pembentukan Gabungan Kelompok.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Gabungan Kelompok dan Penyuluh Perikanan serta diketahui oleh koordinator penyuluh.

(3) Penyuluh Perikanan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT Penyuluhan KP untuk memperoleh pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok.

(4) Format berita acara pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Kepala UPT Penyuluhan KP melakukan pengesahan Gabungan Kelompok berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara diterima.

(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengembalian dokumen untuk perbaikan, jangka waktu penerbitan, dan sifat pengesahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pengesahan Gabungan Kelompok.

(3) Format surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan pengesahan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gabungan Kelompok yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok.

Bagian Kelima
Asistensi Pemenuhan Kelengkapan
Administrasi Gabungan Kelompok

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

(1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Gabungan Kelompok yang telah disahkan oleh Kepala UPT Penyuluhan KP.

(2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penentuan susunan pengurus;
   b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   c. penyusunan rencana usaha;
   d. penyusunan profil; dan
   e. penyusunan buku administrasi.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

Pasal 41

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. bendahara.

(2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Gabungan Kelompok.

(3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Gabungan Kelompok.

Paragraf 3
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 42

(1) Setiap Gabungan Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan pengaturan Gabungan Kelompok paling sedikit mengenai:
    a. nama, waktu, dan tempat kedudukan;
    b. asas, tujuan, dan sasaran;
    c. struktur organisasi dan susunan pengurus Gabungan Kelompok;
    d. keanggotaan;
    e. usaha dan kegiatan;
    f. aset dan pendapatan;
    g. hak dan kewajiban pengurus dan anggota;
    h. sanksi;
    i. pembagian keuntungan dan kerugian;
    j. rapat anggota;
    k. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    l. aturan tambahan; dan
    m. penutup.

Pasal 43

(1) Pengurus Gabungan Kelompok berhak:
    a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan
    b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok.
(2) Pengurus Gabungan Kelompok berkewajiban:
    a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok;
    b. menyusun profil Gabungan Kelompok;
    c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Gabungan Kelompok;
    d. melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota;
    e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan
    f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Gabungan Kelompok.

Pasal 44

(1) Anggota Gabungan Kelompok berhak:
    a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap anggota;
    b. memilih atau dipilih menjadi pengurus;
    c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu;

d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus;
e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama;
f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Gabungan Kelompok dan usaha; dan
g. memperoleh hasil usaha Gabungan Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok.

(2) Anggota Gabungan Kelompok berkewajiban:
a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok dan peraturan Gabungan Kelompok;
b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Gabungan Kelompok;
c. melaksanakan tugas yang dipercayakan gabungan Kelompok;
d. menghadiri rapat anggota;
e. membayar iuran Gabungan Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya; dan
f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Gabungan Kelompok.

Paragraf 4
Rencana Usaha

Pasal 45

(1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa rencana usaha Gabungan Kelompok.
(2) Rencana usaha Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Rencana usaha Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Gabungan Kelompok yang memuat:
a. biodata Gabungan Kelompok;
b. rencana kerja;
c. kebutuhan Gabungan Kelompok;
d. analisis usaha/kegiatan; dan
e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.

Paragraf 5
Profil

Pasal 46

(1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d yang berisi informasi mengenai Gabungan Kelompok.
(2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. sejarah pendirian Gabungan Kelompok;
b. data dasar Gabungan Kelompok;
c. kodifikasi atau nomor registrasi Gabungan Kelompok;
d. struktur organisasi;

e. perkembangan usaha/kegiatan Gabungan Kelompok;
f. dokumentasi; dan
g. penutup.

(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan profil Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pedoman penyusunan profil Gabungan Kelompok.

Paragraf 6
Buku Administrasi

Pasal 47

(1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Gabungan Kelompok.
(2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
a. alat kontrol;
b. alat dokumentasi;
c. bahan pengambilan keputusan;
d. alat ukur kegiatan Gabungan Kelompok;
e. alat ukur pengembangan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
f. alat pemantauan dan evaluasi Gabungan Kelompok.

Pasal 48

(1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas:
a. data anggota Gabungan Kelompok;
b. buku tamu Gabungan Kelompok;
c. buku keuangan Gabungan Kelompok;
d. data produksi dan/atau pola tebar Gabungan Kelompok;
e. rencana usaha Gabungan Kelompok;
f. inventarisasi barang Gabungan Kelompok; dan
g. notula dan daftar hadir pertemuan Gabungan Kelompok.
(2) Pengelolaan administrasi dan data Gabungan Kelompok dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan.
(3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pengelolaan administrasi dan data Gabungan Kelompok dilaksanakan secara manual.
(4) Pengurus Gabungan Kelompok melakukan pemutakhiran buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan.

Paragraf 7
Pengukuhan Gabungan Kelompok

Pasal 49

(1) Penyuluh Perikanan selama melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi berwenang menilai kesiapan pengukuhan Gabungan Kelompok.

(2) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai Gabungan Kelompok telah siap untuk dilakukan pengukuhan, Penyuluh Perikanan menyampaikan rekomendasi pengukuhan Gabungan Kelompok kepada Kepala UPT Penyuluhan KP.
(3) Rekomendasi pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.
(4) Format rekomendasi pengukuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

(1) Kepala UPT Penyuluhan KP menerbitkan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang berisi informasi pokok mengenai nama Gabungan Kelompok.
(2) Piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara diterima.
(3) Format piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan upaya untuk:
a. meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
b. mengembangkan Kelompok untuk menjadi gabungan Kelompok, koperasi, dan/atau korporasi.

Bagian Kedua
Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok

Pasal 52

(1) Kelompok yang telah memperoleh piagam pengukuhan dari Kepala UPT Penyuluhan KP dapat diusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.
(2) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Perikanan kepada Kepala UPT Penyuluhan KP.
(3) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengukuhan Kelompok.

Pasal 53

(1) Penyuluh Perikanan mengusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok.
(2) Ketentuan mengenai tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok, indikator penilaian, bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok dan klasifikasinya, serta format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.

Pasal 54

(1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian.
(2) Tim penilai menyampaikan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok kepada Kepala UPT Penyuluhan KP berdasarkan hasil penilaian dan penentuan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal hasil penilaian Kelompok berada pada kelas:
    a. pemula;
    b. lanjut; atau
    c. madya,

    Kepala UPT Penyuluhan KP menetapkan piagam pengukuhan Kelompok dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil penilaian Kelompok berada pada kelas utama, Kepala UPT Penyuluhan KP menyampaikan usulan kepada Kepala Pusat untuk selanjutnya ditetapkan piagam pengukuhan Kelompok dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
(5) Piagam pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berisi informasi pokok mengenai:
    a. nama Kelompok;
    b. nomor registrasi Kelompok;
    c. Kelas Kemampuan Kelompok; dan
    d. hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok.
(6) Piagam pengukuhan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwarna:
    a. merah muda, untuk kelas lanjut;
    b. kuning, untuk kelas madya; dan
    c. biru muda, untuk kelas utama.
(7) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, Kelompok memperoleh nilai di bawah batas

nilai kelas yang sedang dimiliki, tim penilai merekomendasikan penurunan Kelas Kemampuan Kelompok.

(2) Rekomendasi penurunan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kelompok disertai dengan hasil penilaian.

(3) Terhadap Kelompok yang direkomendasikan mengalami penurunan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Penyuluh Perikanan berdasarkan hasil penilaian.

(4) Penurunan Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan Kelas Kemampuan Kelompok dalam Peraturan Menteri ini.

(5) Bentuk dan format rekomendasi penurunan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendampingan Kelompok

Pasal 56

(1) Penyuluh Perikanan melaksanakan pendampingan terhadap:
   a. Kelompok kelas pemula dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Kelompok kelas lanjut dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun; dan
   c. Kelompok kelas madya dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jangka waktu pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Kelompok dikukuhkan dalam Kelas Kemampuan Kelompok terakhir.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 57

Pengembangan kelembagaan usaha dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Kelompok atau Gabungan Kelompok menjadi lebih efektif, efisien, dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.

Pasal 58

(1) Pengembangan kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diarahkan untuk menjadikan Kelompok atau Gabungan Kelompok bertransformasi menjadi koperasi, badan hukum, atau badan usaha sektor kelautan dan perikanan.

(2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Kelompok yang semula tidak berbadan hukum menjadi koperasi, badan hukum, atau badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penyuluh Perikanan bersama dengan pengurus Kelompok atau Gabungan Kelompok melakukan upaya pengembangan kelembagaan usaha secara aktif, paritisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan inisiasi yang meliputi:

a. pelaksanaan pertemuan/rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala dan berkesinambungan;
b. pengembangan dinamika Kelompok atau Gabungan Kelompok;
c. penguatan pencatatan/administrasi Kelompok atau Gabungan Kelompok;
d. peningkatan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok yang berorientasi pasar;
e. pengembangan jejaring kerja sama Kelompok atau Gabungan Kelompok dalam bentuk kemitraan;
f. peningkatan layanan informasi dan teknologi bagi usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok;
g. pengembangan pemupukan modal usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok; dan
h. peningkatan kompetensi seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 60

(1) Pemantauan terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang dan berkala.
(2) Pemantauan dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyuluhan perikanan dan memperoleh informasi aktual mengenai:
    a. perkembangan kelembagaan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok;
    b. permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok atau Gabungan Kelompok serta alternatif solusinya;
    c. penilaian hasil capaian Kelompok atau Gabungan Kelompok berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
    d. pemenuhan indikator Kelas Kemampuan Kelompok serta potensinya untuk dilakukan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok; dan
    e. tingkat keaktifan Kelompok atau Gabungan Kelompok.

Pasal 61

(1) Penyuluh Perikanan melakukan pemantauan terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di wilayah kerjanya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan pemantauan terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada

tingkat kecamatan dan kelurahan/desa setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Kepala UPT Penyuluhan KP melakukan pemantauan terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala Pusat melakukan pemantauan terhadap kinerja UPT Penyuluhan KP dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal diperlukan, pemantauan dapat mengikutsertakan perwakilan Dinas, kecamatan, kelurahan/desa setempat, dan/atau instansi terkait.

Pasal 62

(1) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan evaluasi terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemantauan dan/atau temuan penting pada saat pelaksanaan evaluasi.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam kegiatan penyuluhan perikanan mengenai:
   a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
   b. aspek statika, aspek dinamika, dan aspek kepemimpinan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
   c. kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan perikanan;
   d. penilaian pelaksanaan program dan kegiatan;
   e. kinerja Penyuluh Perikanan dalam pelaksanaan pendampingan;
   f. peningkatan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan; dan
   g. temuan penting lainnya yang berdampak pada penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan.

(4) Aspek statika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi Kelompok dan Gabungan Kelompok.

(5) Aspek dinamika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kepengurusan Kelompok dan Gabungan Kelompok.

(6) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan kaderisasi anggota Kelompok dan Gabungan Kelompok.

Pasal 63

(1) Penyuluh Perikanan melakukan evaluasi terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di wilayah kerjanya setiap

1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan evaluasi terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Kepala UPT Penyuluhan KP melakukan evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja UPT Penyuluhan KP dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal diperlukan, evaluasi dapat mengikutsertakan perwakilan Dinas, kecamatan, kelurahan/desa setempat, dan/atau instansi terkait.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 64

(1) Kelompok dan Gabungan Kelompok dapat dibubarkan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan dalam hal:
   a. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   b. tidak melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
   c. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan
   d. terdapat kegagalan finansial Kelompok.

(3) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan dalam hal:
   a. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Gabungan Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   b. tidak melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
   c. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan
   d. terdapat kegagalan finansial Gabungan Kelompok.

(4) Pembubaran Kelompok dan Gabungan Kelompok dituangkan dalam berita acara pembubaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

(1) Berita acara pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan pengurus dan Penyuluh Perikanan serta diketahui oleh Koordinator

Penyuluh dan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

(2) Terhadap berita acara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Penyuluhan KP melakukan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok dengan menyatakan pencabutan terhadap:
   a. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Kelompok; atau
   b. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Pusat dengan tembusan kepada Kepala Dinas terkait, camat, dan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

(4) Pembubaran Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak mengakibatkan perubahan status koperasi, badan hukum, atau badan usaha yang telah dimiliki.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 66

(1) Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus dilaporkan secara tertulis secara berjenjang dan berkala.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. Penyuluh Perikanan kepada koordinator Penyuluh Perikanan;
   b. koordinator Penyuluh Perikanan kepada Kepala UPT Penyuluhan;
   c. Kepala UPT Penyuluhan KP kepada Kepala Pusat; dan
   d. Kepala Pusat kepada Kepala Badan.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 67

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 digunakan sebagai basis data penyuluhan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan penumbuhan dan pengembanganan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan tetap diakui keberadaannya; dan
b. Kelompok yang sedang dalam proses pembentukan dan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok serta Gabungan Kelompok yang sedang dalam proses pembentukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosesnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 898), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangai
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 720

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK
POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKWISRI/POKMASWAS/KOMPAK*
Nomor ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di .., Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Kelompok ..., yang dihadiri oleh Penyuluh Perikanan, perwakilan aparatur kelurahan/desa, dan beberapa orang masyarakat sebagai calon pengurus/anggota Kelompok.

Adapun hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut disimpulkan usulan sebagai berikut:

Nama Kelompok	:	...
Jumlah Anggota	:	... (...) orang dengan daftar sebagai berikut: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dst.
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Berita acara ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Calon Pengurus/Anggota Kelompok	Penyuluh Perikanan
(ttd)	(ttd)
(Nama)	(Nama Penyuluh)
...	NIP. ...

Mengetahui
Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

(Nama Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain)
NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT SURAT PENGESAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

KOP SURAT UPT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PENGESAHAN
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...

Setelah memperhatikan hasil musyawarah beberapa orang masyarakat, Penyuluh Perikanan, dan perwakilan aparatur kelurahan/desa sesuai berita acara rapat pembentukan Kelompok ... pada tanggal ..., dengan ini mengesahkan pembentukan Kelompok ... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kelompok	:	...
Jumlah Anggota	:	... (...) orang dengan daftar sebagai berikut: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dst
Bidang Usaha	:	Pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/ pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Surat Pengesahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Kepala UPT Penyuluhan KP

(ttd)

(Nama Kepala UPT Penyuluhan KP)
NIP. ...

Tembusan:
1. Kepala Dinas yang membidangi perikanan
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR KHUSUS

A. Indikator Umum Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok

NO.	INDIKATOR	BOBOT
I.	SUSUNAN PENGURUS	25
	Ada	25
	Tidak	0
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	25
	Ada	25
	Tidak	0
III.	RENCANA USAHA	75
	Ada	75
	Tidak	0
IV.	BUKU ADMINISTRASI	75
	Ada, lengkap (8 item)	75
	Ada, tidak lengkap (minimal 5 item)	50
	Tidak	0
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK	25
	Ada	25
	Tidak	0
VI.	PROFIL KELOMPOK	75
	Ada, lengkap	75
	Ada, tidak lengkap	50
	Tidak	0
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)		300

B. Indikator Khusus Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok

NO.	INDIKATOR	BOBOT
I.	KELOMPOK BIDANG USAHA	
1.	KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN	700
a.	Legalitas Usaha/Sertifikasi Usaha	100
	1) KUSUKA/NIB/NPWP	20
	2) KUSUKA dan NIB/NPWP	40
	3) KUSUKA, NIB, dan NPWP	60
	4) KUSUKA/NIB, sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)/Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	80
	5) KUSUKA, NIB, NPWP, Memiliki sertifikat Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan yang Baik(CPIB)/Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).	100
b.	Ketersediaan Lahan	100
	1) 25% anggota Kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa (mayoritas anggota menggunakan lahan sewa)	25
	2) 26%-50% anggota Kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa (mayoritas anggota menggunakan lahan milik sendiri)	50

	3) 51%-75% anggota Kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa (mayoritas anggota menggunakan lahan sendiri dan sewa)	80
	4) 76%-100% anggota Kelompok memiliki lahan usaha, milik sendiri atau sewa	100
c.	Teknologi dan/atau Inovasi yang diterapkan	125
	1) anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya tradisional (mayoritas anggota menggunakan sistem tradisional)	50
	2) 25% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya tradisional dan/atau 75% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya semi intensif (mayoritas anggota menggunakan sistem budi daya semi intensif)	75
	3) 25% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya semi intensif, dan/atau 75% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya super/supra intensif (mayoritas anggota menggunakan sistem budi daya intensif)	100
	4) 50% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya semi intensif dan/atau 50% anggota Kelompok menerapkan sistem budi daya super/supra intensif (mayoritas anggota menggunakan sistem budi daya super intensif)	125
d.	Tenaga Kerja yang Terlibat	75
	1) Tidak menggunakan tenaga kerja	0
	2) Menggunakan tenaga kerja harian lepas (minimal 1 (satu) orang)	50
	3) Menggunakan tenaga kerja tetap	75
e.	Nilai omzet per tahun	200
	1) < 500 Juta	50
	2) > 501 Juta-1 Miliar	100
	3) > 1,01-1,5 Miliar	150
	4) > 1,5 Miliar	200
f.	Kemitraan	100
	1) Tidak melakukan kemitraan	0
	2) Melakukan kemitraan permodalan/pemasaran/sarana produksi	50
	3) Melakukan kemitraan permodalan dan pemasaran/sarana produksi atau melakukan kemitraan pemasaran/permodalan dan sarana produksi	75
	4) Melakukan kemitraan permodalan, pemasaran, dan sarana produksi	100
2.	KELOMPOK USAHA BERSAMA	700
a.	Legalitas Usaha	100
	1) Memiliki KUSUKA	20
	2) Memiliki NIB, SKDU, NPWP (KUSUKA dan SKN)	40
	3) Memiliki NIB, SKDU, NPWP, *Grosse Akta*/Pas Kecil, TDKP (KUSUKA, TDKP/Pas Kecil/e-BKPI)	60
	4) Memiliki NIB, SKDU, NPWP, *Grosse Akta*/Pas Kecil, TDKP, SIUP (KUSUKA, TDKP/Pas Kecil/e-BKP, SKN)	80
	5) Memiliki NIB, SKDU, NPWP, Grosse Akta/Pas Kecil, TDKP, SIUP dan SIPI/SIKPI (KUSUKA, TDKP/Pas Kecil/e-BKP, SKN, SIUP/SIPI/SIKPI)	100
b.	Ketersediaan armada penangkapan ikan	100
	1) >20% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan (<25%)	25
	2) 21-50% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan (26-50%)	50

	3) 51-80% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan (51-75%)	75
	4) 81-100% anggota memiliki armada kapal penangkapan ikan (76-100%)	100
c.	Tenaga Kerja yang terlibat	75
	1) Tidak menggunakan tenaga kerja	0
	2) Menggunakan tenaga kerja harian lepas (minimal 1 (satu) orang)	50
	3) Menggunakan tenaga kerja tetap	75
d.	Nilai omzet per tahun	200
	1) < 500 Juta	50
	2) > 501 Juta-1 Miliar	100
	3) > 1,01-1,5 Miliar	150
	4) > 1,5 Miliar	200
e.	Kemitraan	100
	1) Tidak melakukan kemitraan	0
	2) Melakukan kemitraan permodalan/pemasaran/sarana produksi	50
	3) Melakukan kemitraan permodalan dan pemasaran/sarana produksi atau melakukan kemitraan pemasaran/permodalan dan sarana produksi	75
	4) Melakukan kemitraan permodalan, pemasaran, dan sarana produksi	100
f.	Teknologi dan/atau Inovasi alat tangkap yang digunakan	125
	1) Penggunaan alat tangkap tradisional (pancing tangan (*hand line*): pancing sederhana/ jala/ bubu/ tombak/ serampang)	50
	2) Penggunaan alat tangkap modern (pukat cincin (*purse seine*)/rawai (*longline*))	75
	3) Penggunaan alat tangkap tradisional (pancing tangan (*hand line*): pancing sederhana/ jala/ bubu/ tombak/ serampang dan alat navigasi)	100
	4) Penggunaan alat tangkap modern (pukat cincin (*purse seine*)/rawai (*longline*) dan alat navigasi)	125
3.	KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR	700
a.	Legalitas Usaha	100
	1) Memiliki KUSUKA	20
	2) Memiliki KUSUKA dan NIB	40
	3) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan SKP	60
	4) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan SKP, izin edar/MD	80
	5) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan SKP, izin edar/MD, HACCP	100
b.	Penerapan GMP, SSOP	100
	1) Belum menerapkan GMP, SSOP	25
	2) Menerapkan SKP Level C	50
	3) Menerapkan SKP Level B	75
	4) Menerapkan SKP Level A	100
c.	Tenaga Kerja yang terlibat	75
	1) Tidak menggunakan tenaga kerja	0
	2) Menggunakan tenaga kerja harian lepas (minimal 1 (satu) orang)	50
	3) Menggunakan tenaga kerja tetap	75
d.	Nilai omzet per tahun	200
	1) < 500 Juta	50
	2) > 501 Juta-1 Miliar	100
	3) > 1,01-1,5 Miliar	150
	4) > 1,5 Miliar	200

e.	Kemitraan	100
	1) Tidak melakukan kemitraan	0
	2) Melakukan kemitraan permodalan/pemasaran/sarana produksi	50
	3) Melakukan kemitraan permodalan dan pemasaran/sarana produksi atau melakukan kemitraan pemasaran/permodalan dan sarana produksi	75
	4) Melakukan kemitraan permodalan, pemasaran, dan sarana produksi	100
f.	Teknologi dan/atau Inovasi pengolahan yang digunakan	125
	1) Pengolahan Tradisional (pengeringan matahari, pengasapan manual, fermentasi (pindang, bekasam), penggaraman)	50
	2) Pengolahan Semi Modern (pengasapan dengan alat sederhana, pengeringan dengan *solar dryer*, *vacuum packing manual*)	75
	3) Pengolahan Modern navigasi (pengalengan, pembekuan cepat (*blast freezer*), penggunaan mesin *vacuum sealer, retort pouch*)	100
	4) Pengolahan Modern Terintegrasi (sistem HACCP, penggunaan teknologi IoT untuk *monitoring* suhu dan kelembaban, *cold chain system, smart packaging*)	125
4.	KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT	700
a.	Legalitas Usaha	100
	1) Memiliki KUSUKA	20
	2) Memiliki KUSUKA dan NIB	40
	3) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal	60
	4) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal, BPOM	80
	5) Memiliki KUSUKA, NIB, PIRT, Halal, BPOM, dan/atau Izin Edar	100
b.	Ketersediaan Lahan	100
	1) Usaha garam menggunakan lahan *idle*	25
	2) Usaha garam menggunakan lahan sewa	50
	3) Usaha garam menggunakan sistem bagi hasil	75
	4) Usaha garam menggunakan lahan milik sendiri	100
c.	Tenaga Kerja yang terlibat	75
	1) Tidak menggunakan tenaga kerja	0
	2) Menggunakan tenaga kerja harian lepas (minimal 1 (satu) orang)	50
	3) Menggunakan tenaga kerja tetap	75
d.	Teknologi dan/atau Inovasi yang diterapkan	125
	1) Anggota Kelompok menerapkan sistem tradisional (mengandalkan tenaga manusia dan alam (matahari, angin), lahan berupa petak tanah yang dialiri air laut, minim teknologi)	50
	2) 25% anggota Kelompok menerapkan sistem tradisional dan/atau 75% anggota Kelompok menerapkan sistem semi-intensif (ada perbaikan sarana produksi,menggunakan geomembran/plastik untuk alas meja kristalisasi agar lebih bersih, mulai ada bantuan alat sederhana)	75
	3) 25% anggota Kelompok menerapkan sistem Semi Intensif, dan/atau 75% anggota Kelompok menerapkan sistem intensif (menggunakan teknologi rekayasa (misalnya *greenhouse*, *tunnel*, atau membran), kontrol kualitas lebih ketat, bisa menghasilkan garam industri(NaCl> 97%), tidak bergantung penuh pada cuaca)	100

	4) 50% anggota Kelompok menerapkan sistem semi intensif dan/atau 50% anggota Kelompok menerapkan sistem intensif (menggunakan teknologi rekayasa (misalnya *greenhouse*, *tunnel*, atau membran), kontrol kualitas lebih ketat, bisa menghasilkan garam industri (NaCl> 97%), tidak bergantung penuh pada cuaca)	125
f.	Nilai omzet per tahun	200
	1) < 500 Juta	50
	2) > 501 Juta-1 Miliar	100
	3) > 1,01-1,5 Miliar	150
	4) > 1,5 Miliar	200
g.	Kemitraan	100
	1) Tidak melakukan kemitraan	0
	2) Melakukan kemitraan permodalan/pemasaran/sarana produksi	50
	3) Melakukan kemitraan permodalan dan pemasaran/sarana produksi	75
	4) Melakukan kemitraan pemasaran/permodalan dan sarana produksi	75
	5) Melakukan kemitraan permodalan, pemasaran, dan sarana produksi	100
5.	KELOMPOK PENGELOLA WISATA BAHARI	700
a.	Memiliki Legalitas sebagai Pengelola Wisata	100
	1) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok Pengelola Wisata	25
	2) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok dan Kartu Anggota KUSUKA	50
	3) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA dan Berbadan Hukum	75
	4) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA, Berbadan Hukum dan Sertifikat Usaha Pariwisata	100
b.	Memiliki Manajemen Pengelolaan Usaha Wisata Bahari	100
	1) Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, memiliki kemampuan tetapi belum tersertifikasi	25
	2) Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup lokal, memiliki kemampuan dan mengikuti pelatihan tersertifikasi	50
	3) Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional, memiliki kemampuan dan kompetensi dasar	75
	4) Memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional dan internasional secara digital, memiliki kemampuan dan kompetensi lanjutan	100
c.	Tenaga Kerja yang terlibat	75
	1) Tidak menggunakan tenaga kerja	0
	2) Menggunakan tenaga kerja harian lepas (minimal 1 (satu) orang)	50
	3) Menggunakan tenaga kerja tetap	75
d.	Teknologi dan/atau Inovasi yang diterapkan	125
	1) Memiliki sarana dan prasarana dasar, memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata	25
	2) Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana, memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup lokal	50
	3) Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya, memiliki standar pengelolaan	75

	kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional	
	4) Memiliki sarana dan prasarana dasar, rencana pembangunan sarana dan prasarana, sarana pendukung lainnya serta rencana pengelolaan sarana dan prasarana secara berkala, memiliki standar pengelolaan kunjungan wisata, manajemen kelembagaan dan promosi lingkup nasional dan internasional secara digital	125
e.	Nilai omzet per tahun	200
	1) < 500 Juta	50
	2) > 501 Juta-1 Miliar	100
	3) > 1,01-1,5 Miliar	150
	4) > 1,5 Miliar	200
f.	Kemitraan	100
	1) Tidak melakukan kemitraan	0
	2) Melakukan kemitraan permodalan/pemasaran/sarana produksi	50
	3) Melakukan kemitraan permodalan dan pemasaran/sarana produksi	75
	4) Melakukan kemitraan pemasaran/permodalan dan sarana produksi	75
	5) Melakukan kemitraan permodalan, pemasaran, dan sarana produksi	100
II.	KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG USAHA	
1.	KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS	700
a.	Ruang lingkup Peran Pokmaswas dalam kawasan konservasi perairan	100
	1) Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan dan melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	25
	2) Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	50
	3) Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir	75
	4) Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, mengisi *logbook* atau buku harian pokmaswas yang berisi informasi mengenai kegiatan *monitoring* atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pokmaswas	100
b.	Pengisian dan Penggunaan *Logbook*	100
	1) *Logbook* Pokmaswas diisi	25
	2) *Logbook* Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas	50

	3) *Logbook* Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas, dan diakui oleh Pemerintah Desa	75
	4) *Logbook* Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas, diakui oleh Pemerintah Desa, dan Desa menyusun rencana pembangunan perbaikan desa dengan memanfaatkan usulan dan data dari pokmaswas	100
c.	Penguatan Jaringan Pokmaswas	100
	1) Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP	25
	2) Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, dan Pemerintah Daerah	50
	3) Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, Pemerintah Daerah, Pelabuhan Perikanan, Karantina, dan Penegak Hukum	75
	4) Menjadi mitra pelaku utama dalam menjaga SDKP, Pemerintah Daerah, Pelabuhan Perikanan, Karantina, dan Penegak Hukum, dan LSM, universitas, atau pihak lain dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk membantu penyadaran hukum	100
d.	Pelaporan	100
	1) Minimal yang dilaporkan: a) bentuk pelanggaran; b) lokasi; c) waktu kejadian identitas kapal atau pelanggar; dan d) identitas pelapor.	25
	2) Minimal yang dilaporkan: a) bentuk pelanggaran perikanan; b) lokasi pelanggaran; c) waktu kejadian; d) pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi; e) kronologi kejadian pelanggaran perikanan; dan f) identitas pelapor.	50
	3) Minimal yang dilaporkan: a) bentuk pelanggaran perikanan; b) lokasi pelanggaran; c) waktu kejadian; d) pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi; e) kronologi kejadian pelanggaran perikanan; f) jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian); g) tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal); dan h) identitas pelapor.	75
	4) minimal yang dilaporkan: a) bentuk pelanggaran perikanan; b) lokasi pelanggaran; c) waktu kejadian d) pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi; e) kronologi kejadian pelanggaran perikanan; f) jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian; g) tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal);	100

	h) kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem); dan i) data dan informasi lainnya, misalkan arah kapal; dan j) identitas pelapor.	
e.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan	200
	1) <10 orang	50
	2) 10-20 orang	100
	3) 21-30 orang	150
	4) >30 orang	200
f.	Legalitas Usaha	100
	1) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok	25
	2) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok dan Kartu Anggota KUSUKA	50
	3) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA dan Berbadan Hukum	75
	4) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA, Berbadan Hukum dan Sertifikat Pokmaswas	100
2.	KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI	700
a.	Kemandirian Pelaksanaan Kegiatan	100
	1) Belum ada sumber dana rutin	25
	2) Pendanaan swadaya masyarakat pada jumlah minimal	50
	3) Sudah ada dukungan pendanaan dari pihak lain	75
	4) Mampu melaksanakan kegiatan konservasi secara mandiri	100
b.	Kapasitas Anggota Kelompok	100
	1) <25% anggota Kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas/bimtek tematik konservasi	25
	2) 25%-50% anggota Kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas/bimtek tematik konservasi	50
	3) 50%-75% anggota Kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas/bimtek tematik konservasi	75
	4) >75% anggota Kelompok sudah mengikuti peningkatan kapasitas/bimtek tematik konservasi	100
c.	Pendokumentasian Hasil Kegiatan	100
	1) Belum melakukan pencatatan	25
	2) Melakukan pencatatan hasil kegiatan secara manual	50
	3) Melakukan pencatatan hasil kegiatan secara elektronik	75
	4) Melakukan pengolahan data dan pelaporan ke pemerintah	100
d.	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi	175
	1) <10 orang	50
	2) 10-20 orang	100
	3) 21-30 orang	150
	4) > 30 orang	175
e.	Kontribusi/Dampak terhadap Pengelolaan Konservasi	125
	1) Masih minimal	25
	2) Kesadartahuan masyarakat meningkat	50
	3) Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi	75
	4) Peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi	125
f.	Legalitas Usaha	100
	1) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok	25
	2) Memiliki Surat Pengesahan Kelompok dan Kartu Anggota KUSUKA	50
	3) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA dan Berbadan Hukum	75

	4) Memiliki Surat Pengesahan, Kartu Anggota KUSUKA, Berbadan Hukum dan Sertifikat Pokmaswas	100

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. FORMAT REKOMENDASI PENGUKUHAN KELOMPOK

REKOMENDASI PENGUKUHAN KELOMPOK

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

3. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama Kelompok	:	...
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...
Kelas Kemampuan Kelompok	:	... dengan perolehan nilai ...

Setelah dilakukan penilaian, Kelompok bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan melalui Piagam Pengukuhan Kelas Kemampuan kelompoknya menjadi kelas ... dengan perolehan nilai ...

Surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Tim Penilai Kelas Kemampuan Kelompok

1. (Nama).....(tandatangan)
2. (Nama).....(tandatangan)
3. (Nama).....(tandatangan)

B. FORMAT PIAGAM PENGUKUHAN KELOMPOK

1. Lembar Depan



PIAGAM PENGUKUHAN*

KELAS ...*(PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA) *(pilih salah satu)*
Nomor: ...*(yang dikeluarkan instansi yang mengukuhkan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar*

Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, memberikan Piagam Pengukuhan kepada Kelompok:

Nama Kelompok*

Nomor Registrasi Kelompok**

Dari Kelurahan/Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... dengan jumlah anggota ... (...) orang, sebagai Kelompok.

Kelas Pemula/Lanjut/Madya/Utama*

Pemberian piagam pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi Kelompok .... (Nama Kelompok) untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar*

Keterangan:
a. Ukuran kertas : F4
b. Jenis huruf : Arial
c. Ukuran huruf :
   *14
   **12
d. Format ukuran huruf lainnya: 12

2. Lembar Belakang Untuk Kelompok Budi Daya

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	LEGALITAS USAHA/SERTIFIKASI USAHA		
II.	KETERSEDIAAN LAHAN		
III.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI YANG DITERAPKAN		
IV.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT		
V.	NILAI OMZET PER TAHUN		
VI.	KEMITRAAN		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

3. Lembar Belakang Untuk Kelompok Usaha Bersama

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	LEGALITAS USAHA		
II.	KETERSEDIAAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN		
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT		
IV.	NILAI OMZET PER TAHUN		
V.	KEMITRAAN		
VI.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI ALAT TANGKAP YANG DIGUNAKAN		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

4. Lembar Belakang Untuk Kelompok Pengolah dan Pemasar

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	LEGALITAS USAHA		
II.	PENERAPAN GMP, SSOP		
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT		
IV.	NILAI OMZET PER TAHUN		
V.	KEMITRAAN		
VI.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

5. Lembar Belakang Untuk Kelompok Usaha Garam Rakyat

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	LEGALITAS USAHA		
II.	KETERSEDIAAN LAHAN		
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT		
IV.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN		
V.	NILAI OMZET PER TAHUN		
VI.	KEMITRAAN		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

6. Lembar Belakang Untuk Kelompok Pengelola Wisata Bahari

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	LEGALITAS SEBAGAI PENGELOLA WISATA		
II.	MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA WISATA BAHARI		
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT		
IV.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN		
V.	NILAI OMZET PER TAHUN		
VI.	KEMITRAAN		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

7. Lembar Belakang Untuk Kelompok Masyarakat Pengawas

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	RUANG LINGKUP PERAN POKMASWAS DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN		
II.	PENGISIAN DAN PENGGUNAAN LOGBOOK		
III.	PENGUATAN JARINGAN POKMASWAS		
IV.	PELAPORAN		
V.	KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN		
VI.	LEGALITAS USAHA		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

8. Lembar Belakang Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok perikanan pada ... (nama kelompok) ... sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	
		LAMA	BARU
UMUM			
I.	SUSUNAN PENGURUS		
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
III.	RENCANA USAHA		
IV.	BUKU ADMINISTRASI		
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK		
VI.	PROFIL KELOMPOK		
KHUSUS			
I.	KEMANDIRIAN PELAKSANAAN KEGIATAN		
II.	KAPASITAS ANGGOTA KELOMPOK		
III.	PENDOKUMENTASIAN HASIL KEGIATAN		
IV.	KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI		
V.	KONTRIBUSI/DAMPAK TERHADAP PENGELOLAAN KONSERVASI		
VI.	LEGALITAS USAHA		
JUMLAH			

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP/Kepala Pusat

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK
POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKWISRI/POKMASWAS/KOMPAK*

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Gabungan Kelompok ..., yang dihadiri oleh Penyuluh Perikanan, perwakilan aparatur kelurahan/desa, dan beberapa perwakilan pengurus/anggota Kelompok sebagai calon pengurus/anggota gabungan Kelompok.

Adapun hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut disimpulkan usulan sebagai berikut:

Nama Gabungan Kelompok	:	
Jumlah Anggota	:	... (...) Kelompok dengan daftar sebagai berikut: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dst
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/ pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Berita acara ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun),

Calon Pengurus/ Anggota Gabungan Kelompok	Penyuluh Perikanan
(Nama) ...	(Nama Penyuluh) NIP. ...

Mengetahui,
Koordinator Penyuluh

(Nama Koordinator Penyuluh)
NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT SURAT PENGESAHAN PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK

KOP SURAT UPT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PENGESAHAN
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...

Setelah memperhatikan hasil musyawarah beberapa orang masyarakat, Penyuluh Perikanan, dan perwakilan aparatur ... sesuai berita acara rapat pembentukan Gabungan Kelompok ... pada tanggal ..., dengan ini mengesahkan pembentukan Gabungan Kelompok ... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Gabungan Kelompok	:	
Jumlah Anggota	:	... (...) Kelompok dengan daftar sebagai berikut: 1. ... 2. ... 3. ... 4. dst
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/ pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Surat pengesahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP,

(Nama Lengkap Pejabat berserta Gelar)
NIP. ...

Tembusan:
1. Kepala Dinas
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. FORMAT REKOMENDASI PENGUKUHAN GABUNGAN KELOMPOK

REKOMENDASI PENGUKUHAN GABUNGAN KELOMPOK

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama Penyuluh	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama Koordinator Penyuluh	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	

Menerangkan bahwa

Nama Gabungan Kelompok	:	
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/ pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...

Gabungan Kelompok bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Gabungan Kelompok.

Surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Penyuluh Perikanan	Koordinator Penyuluh Perikanan
(Nama Penyuluh Perikanan)	(Nama Koordinator Penyuluh Perikanan)

B. FORMAT PIAGAM PENGUKUHAN GABUNGAN KELOMPOK



PIAGAM PENGUKUHAN*
GABUNGAN KELOMPOK

Nomor: ...*(yang dikeluarkan instansi yang mengukuhkan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pejabat Lengkap Beserta Gelar*

Setelah memperhatikan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Nomor ...

memberikan Piagam Pengukuhan kepada Gabungan Kelompok:

Nama Gabungan Kelompok*

Dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah anggota ... (...) Kelompok, terdiri atas ... (...) orang.

Pemberian piagam pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi Gabungan.

Kelompok ... untuk mengembangkan kelembagaannya lebih lanjut.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Kepala UPT Penyuluhan KP

Nama Lengkap Pejabat Beserta Gelar**

Keterangan:
a. Ukuran kertas : F4
b. Jenis huruf : Arial
c. Ukuran huruf :
*14
**12
d. Format ukuran huruf lainnya: 12

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN REKOMENDASI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

A. BERITA ACARA PENILAIAN

BERITA ACARA PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK
Nomor : ...

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ...., telah dilaksanakan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok pada Kelompok ..., yang beralamat di ... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... oleh Tim Penilai Kelas Kemampuan Kelompok ..., guna mengetahui Kelas Kemampuan Kelompok setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan.

Adapun hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok ... sebagai berikut:

1. Budi Daya*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	LEGALITAS USAHA/SERTIFIKASI USAHA			Naik/Tetap/Turun
II.	KETERSEDIAAN LAHAN			Naik/Tetap/Turun
III.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI YANG DITERAPKAN			Naik/Tetap/Turun
IV.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT			Naik/Tetap/Turun
V.	NILAI OMZET PER TAHUN			Naik/Tetap/Turun
VI.	KEMITRAAN			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

2. Kelompok Usaha Bersama*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	LEGALITAS USAHA			Naik/Tetap/Turun
II.	KETERSEDIAAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN			Naik/Tetap/Turun
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT			Naik/Tetap/Turun
IV.	NILAI OMZET PER TAHUN			Naik/Tetap/Turun
V.	KEMITRAAN			Naik/Tetap/Turun
VI.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI ALAT TANGKAP YANG DIGUNAKAN			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

3. Kelompok Pengolah dan Pemasar*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	LEGALITAS USAHA			Naik/Tetap/Turun
II.	PENERAPAN GMP, SSOP			Naik/Tetap/Turun
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT			Naik/Tetap/Turun
IV.	NILAI OMZET PER TAHUN			Naik/Tetap/Turun
V.	KEMITRAAN			Naik/Tetap/Turun
VI.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

4. Kelompok Usaha Garam Rakyat*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	LEGALITAS USAHA			Naik/Tetap/Turun
II.	KETERSEDIAAN LAHAN			Naik/Tetap/Turun
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT			Naik/Tetap/Turun
IV.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN			Naik/Tetap/Turun
V.	NILAI OMZET PER TAHUN			Naik/Tetap/Turun
VI.	KEMITRAAN			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

5. Kelompok Pengelola Wisata Bahari*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	MEMILIKI LEGALITAS SEBAGAI PENGELOLA WISATA			Naik/Tetap/Turun
II.	MEMILIKI MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA WISATA BAHARI			Naik/Tetap/Turun
III.	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT			Naik/Tetap/Turun
IV.	TEKNOLOGI DAN/ATAU INOVASI PENGOLAHAN YANG DIGUNAKAN			Naik/Tetap/Turun
V.	NILAI OMZET PER TAHUN			Naik/Tetap/Turun
VI.	KEMITRAAN			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

6. Kelompok Masyarakat Pengawas*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	RUANG LINGKUP PERAN POKMASWAS DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN			Naik/Tetap/Turun
II.	PENGISIAN DAN PENGGUNAAN LOGBOOK			Naik/Tetap/Turun
III.	PENGUATAN JARINGAN POKMASWAS			Naik/Tetap/Turun
IV.	PELAPORAN			Naik/Tetap/Turun
V.	KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN			Naik/Tetap/Turun
VI.	LEGALITAS USAHA			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

7. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi*

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN		KETERANGAN (dipilih salah satu)
		LAMA	BARU	
INDIKATOR UMUM				
I.	SUSUNAN PENGURUS			Naik/Tetap/Turun
II.	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA			Naik/Tetap/Turun
III.	RENCANA USAHA			Naik/Tetap/Turun
IV.	BUKU ADMINISTRASI			Naik/Tetap/Turun
V.	PAPAN NAMA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
VI.	PROFIL KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
INDIKATOR KHUSUS				
I.	KEMANDIRIAN PELAKSANAAN KEGIATAN			Naik/Tetap/Turun
II.	KAPASITAS ANGGOTA KELOMPOK			Naik/Tetap/Turun
III.	PENDOKUMENTASIAN HASIL KEGIATAN			Naik/Tetap/Turun
IV.	KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI			Naik/Tetap/Turun
V.	KONTRIBUSI/DAMPAK TERHADAP PENGELOLAAN KONSERVASI			Naik/Tetap/Turun
VI.	LEGALITAS USAHA			Naik/Tetap/Turun
JUMLAH		...	...	Naik ke kelas ..../Tetap di kelas .../Turun ke kelas ...

Berita acara penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Penilai I	Penilai II	Penilai III
...	...	...
NIP. ...	NIP. ...	NIP. ...

Mengetahui,
Kepala UPT Penyuluhan KP

..

NIP. ...

B. REKOMENDASI PENINGKATAN/PENURUNAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

REKOMENDASI PENINGKATAN/PENURUNAN
KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

3. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama Kelompok	:	
Bidang Usaha	:	pembudidayaan ikan/penangkapan ikan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan/pengelolaan ruang laut/ pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*
Alamat Sekretariat	:	... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...
Kelas Kemampuan Kelompok	:	... dengan perolehan nilai ...

Setelah dilakukan penilaian, Kelompok bersangkutan memenuhi persyaratan ditingkatkan/diturunkan*) kelas kemampuan kelompoknya menjadi kelas ... dengan perolehan nilai ...

Surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Tim Penilai Kelas Kemampuan Kelompok

1. (Nama).....(tandatangan)
2. (Nama).....(tandatangan)
3. (Nama).....(tandatangan)

*) : pilih salah satu ditingkatkan/diturunkan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERITA ACARA
PEMBUBARAN KELOMPOK DAN GABUNGAN KELOMPOK

A. BERITA ACARA PEMBUBARAN KELOMPOK

BERITA ACARA
PEMBUBARAN KELOMPOK
Nomor ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah diadakan musyawarah pembubaran Kelompok ... (nama Kelompok) ... di ... (... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...)... dan dihadiri sebanyak ... orang. (Daftar hadir Terlampir)

Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk membubarkan ... (Nama Kelompok)...

Berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Pengurus ...(Nama Kelompok)... yang telah membubarkan kelompok

Perwakilan Pengurus/Anggota Pembubaran Kelompok	Penyuluh Perikanan
(Nama)	(Nama Penyuluh) NIP. ...

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah	Koordinator Penyuluh
(Nama Kepala Desa/Lurah) NIP. ...	(Nama Koordinator Penyuluh) NIP. ...

B. BERITA ACARA PEMBUBARAN GABUNGAN KELOMPOK

BERITA ACARA
PEMBUBARAN GABUNGAN KELOMPOK
Nomor ...

Pada hari ..... tanggal .... bulan .... tahun ...., telah diadakan musyawarah pembubaran Gabungan Kelompok ...(nama gabungan Kelompok)... di ...(..... RT ... RW ... Kelurahan/Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...)... dan dihadiri sebanyak .... Kelompok. (Daftar hadir Terlampir)

Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk membubarkan ...(Nama Gabungan Kelompok)...

Berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab serta untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pengurus (Nama Gabungan Kelompok) yang telah membubarkan Gabungan Kelompok

Perwakilan Pengurus	Penyuluh Perikanan,
(Nama)	(Nama Penyuluh) NIP. ...

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah	Koordinator Penyuluh
(Nama Lurah /Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain) NIP. ...	(Nama Koordinator Penyuluh) NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO